



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN.Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHMAIN Bin NUR FAUDIN Als SURAMIN ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 05 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gamblok Rt. 001 Rw. 003 Balerejo Kecamatan
Kaliangkrik Kabupaten Magelang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Kejari Wates, sejak tanggal 28 Juni 2023 s/d tanggal 6 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 s/d tanggal 22 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d tanggal 16 September 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 15 November 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Boni Satrio Simarmata,S.H.,MHum. Yahya Asmu'i,S.H., Kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D. I YOGYAKARTA” yang beralamat di Jl. N.T Street Geblagan Desa/Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.137/SK.K/VIII/2023/PN Wat Tanggal 25 Agustus 2023 ;Pengadilan Negeri tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHMAIN Bin NUR FAUDIN Als SURAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHMAIN Bin NUR FAUDIN Als SURAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario /X1H02N32L1 A/T 156,93 CC warna hitam No. Pol AB 2292 LV tahun 2022 No Ka MH1KF0115NKO72865 No Mesin KF01E1073287 atas nama SALSABILA ANGGRAENI SETYA PUTRI alamat Ped Bulu RT 102/RW 39, Kel. Giripurwo, Kep Girimulyo, Kulonprogo;
 - 1 (satu) buah DOSBOKS Handphone merk Oppo A7 No Imei 1 (satu): 866403044394418, No Imei 2 (dua): 866403044394400
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali berbentuk rantai;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serie A7 warna biru cemerlang dengan No.IMEI 1: , 866403044394418 dan dengan No.IMEI 2: 866403044394400;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dop, tanpa plat nomor Noka: MH1KF0115NKO72865, Nosin KF01E1073287 berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 2 (dua) buah stiker tulisan Vario 160.
 - Dikembalikan kepada saksi SALSABILA ANGGRAENI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHMAIN Bin NUR FAUDIN Als SURAMIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Gamblok Rt. 001 Rw. 003 Balerejo Kaliangkrik Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa memesan sepeda motor kepada saksi ALEX SUYONO (dalam proses penyidikan) sehingga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib saksi ALEX SUYONO yang menerima pesanan motor dari terdakwa melakukan tindak pidana pembegalan terhadap saksi SALSABILA ANGGRAENI yang sedang melintas di area persawahan Tempel Pendoworejo Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV, selanjutnya saksi ALEX SUYONO membawa kabur sepeda motor milik saksi SALSABILA ANGGRAENI tersebut ke daerah Magelang untuk menemui terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV yang dijual oleh saksi ALEX SUYONO kepada terdakwa merupakan sepeda motor hasil dari tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh saksi ALEX SUYONO, namun terdakwa tetap menerimanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ALEX SUYONO tersebut, saksi SALSABILA ANGGRAENI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHMAIN Bin NUR FAUDIN Als SURAMIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Gamblok Rt. 001 Rw. 003 Balerejo Kaliangkrik Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa memesan sepeda motor kepada saksi ALEX SUYONO (dalam proses penyidikan) sehingga pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib saksi ALEX SUYONO yang menerima pesanan motor dari terdakwa melakukan tindak pidana pembegalan terhadap saksi SALSABILA ANGGRAENI yang sedang melintas di area persawahan Tempel Pendoworejo Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV, selanjutnya saksi ALEX SUYONO membawa kabur sepeda motor milik saksi SALSABILA ANGGRAENI tersebut ke daerah Magelang untuk menemui terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV yang dijual oleh saksi ALEX SUYONO kepada terdakwa merupakan sepeda motor hasil dari tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh saksi ALEX SUYONO, namun terdakwa tetap membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ALEX SUYONO tersebut, saksi SALSABILA ANGGRAENI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Awaludin Amri, SH ;

- Bahwa berawal dari adanya laporan sdri. Salsabila Anggraeni Setya Putri karena kehilangan sepeda motor honda vario 160 warna hitam nopol AB 2292 LV di area persawahan temple Pendoworejo Girimulyo Kulon Progom, saksi menangkap terdakwa di rumahnya di Magelang ditemukan barang bukti sepeda motor, selanjutnya saksi mengamankan sdr. Alex Suyono ditemukan handphone sdri. Salsabila Anggraeni Setya Putri ;
- Bahwa lewat Whatsapp, sdr. Alex Suyono mendapat pesanan dari terdakwa berupa sepeda motor kemudian sdr. Alex Suyonodan temannya melakukan tindak pidana di daerah Kulon Progo kemudian mendapatkan sepeda motor vario tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan mendapat bayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah residivis dan beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu di Bantul dan Kalibawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memesan tapi terdakwa tanya hanya untuk gadai dan terdakwa tidak tau hasil kejahatan ;

Menimbang, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan sedangkan terdakwa tetap dengan bantahannya ;

Saksi II. Salsabila Anggraeni Setya Putri ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib, saksi menjadi korban perampokan atau pencurian dengan kekerasan di area persawahan Temple Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong dengan teman saksi membawa sepeda motor, lalu ada 2 (dua) orang yang mendekati saksi sambil membawa senjata tajam lalu mengatakan "pilih mati opo bali", lalu saksi menjawab bali, dan pada saat saksi akan memasukkan handphone ke dalam saku, tangan saksi dipukul salah satu pelaku dan handphone saksi jatuh, pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut saksi dan teman saksi melarikan diri dan lapor ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut ;

Menimbang, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan sedangkan terdakwa tetap dengan bantahannya ;

Saksi III. Alex Suyono Bin Karsidi ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib, saksi bersama temannya bernama sdr. Marsono melakukan tindak pidana pencurian didahului dengan kekerasan di area persawahan Temple Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pesanan sepeda motor dari terdakwa lalu saksi dengan sdr. Marsono ke arah Kulon Progo dan berhenti di tengah sawah, setelah mendapat sepeda motor Honda Vario, saksi dan sdr. Marsono ke Magelang dan menemui terdakwa selanjutnya terdakwa setuju membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara malam dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paginya ditambahkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan sepeda motor tanpa bpkb dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena saksi bilang sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui jika saksi suka ambil barang dengan cara mencuri makanya terdakwa pesan motor kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan ;

Menimbang, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan sedangkan terdakwa tetap dengan bantahannya ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Honda Vario /X1H02N32L1 A/T 156,93 CC warna hitam No. Pol AB 2292 LV tahun 2022 No Ka MH1KF0115NKO72865 No Mesin KF01E1073287 atas nama SALSABILA ANGGRAENI SETYA PUTRI alamat Ped Bulu RT 102/RW 39, Kel. Giripurwo, Kep Girimulyo, Kulonprogo ; 1(satu) buah DOSBOKS Handphone merk Oppo A7 No Imei 1 (satu): 866403044394418, No Imei 2 (dua):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866403044394400 ; 1(satu) buah tas warna hitam dengan tali berbentuk rantai ; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serie A7 warna biru cemerlang dengan No.IMEI 1: , 866403044394418 dan dengan No.IMEI 2: 866403044394400 ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dop, tanpa plat nomor Noka: MH1KF0115NKO72865, Nosin KF01E1073287 berikut STNK dan kunci kontaknya ; 2 (dua) buah stiker tulisan Vario 160 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV dari sdr. Alex Suyono di rumah terdakwa di Gamblok Rt. 001 Rw. 003 ;
- Bahwa berawal terdakwa minta tolong sdr. Alex Suyono untuk mencari sepeda motor yang murah untuk antar jemput sekolah dan tidak lama sdr. Alex Suyono datang membawa sepeda motor;
- Bahwa sdr. Alex Suyono datang membawa sepeda motor hanya dengan stnk tanpa bpkb dan terdakwa tidak curiga, sdr. Alex Suyono bilang sepeda motor panas dari Kulon Progo, menurut terdakwa motor panas adalah motor tarikan dari Kulon Progo;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak saling kenal dan tidak tau terdakwa seorang residivis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV dari saksi. Alex Suyono di rumah terdakwa di Gamblok Rt. 001 Rw. 003 ;
- Bahwa awalnya saksi Alex Suyono mendapatkan pesanan sepeda motor dari terdakwa untuk antar jemput sekolah lalu saksi Alex Suyono dengan sdr. Marsono ke arah Kulon Progo dan berhenti di tengah sawah, setelah mendapat sepeda motor Honda Vario, saksi Alex Suyono dan sdr. Marsono ke Magelang dan menemui terdakwa selanjutnya terdakwa setuju membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara malam dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paginya ditambahkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Alex Suyono bersama temannya bernama sdr. Marsono mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib, setelah melakukan tindak pidana pencurian didahului dengan kekerasan di area persawahan Temple Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo terhadap saksi Salsabila Anggraeni Setya Putri dan akibat perbuatan saksi Alex Suyono bersama temannya bernama sdr. Marsono, saksi Salsabila Anggraeni Setya Putri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi Alex Suyono memberikan sepeda motor tanpa bpkb dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena saksi Alex Suyono bilang sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui jika saksi Alex Suyono suka ambil barang dengan cara mencuri makanya terdakwa pesan motor kepada saksi Alex Suyono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhmain Bin Nur Faudin Als Suramin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 2292 LV dari saksi. Alex Suyono di rumah terdakwa di Gamblok Rt. 001 Rw. 003 ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Alex Suyono mendapatkan pesanan sepeda motor dari terdakwa untuk antar jemput sekolah lalu saksi Alex Suyono dengan sdr. Marsono ke arah Kulon Progo dan berhenti di tengah sawah, setelah mendapat sepeda motor Honda Vario, saksi Alex Suyono dan sdr. Marsono ke Magelang dan menemui terdakwa selanjutnya terdakwa setuju membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara malam dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paginya ditambahkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Alex Suyono bersama temannya bernama sdr. Marsono mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.45 wib, setelah melakukan tindak pidana pencurian didahului dengan kekerasan di area persawahan Temple Pendoworejo Girimulyo Kulon Progo terhadap saksi Salsabila Anggraeni Setya Putri dan akibat perbuatan saksi Alex Suyono bersama temannya bernama sdr. Marsono, saksi Salsabila Anggraeni Setya Putri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alex Suyono memberikan sepeda motor tanpa bpkb dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena saksi Alex Suyono bilang sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui jika saksi Alex Suyono suka ambil barang dengan cara mencuri makanya terdakwa pesan motor kepada saksi Alex Suyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaa yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 1 (satu) buah BPKB Honda Vario /X1H02N32L1 A/T 156,93 CC warna hitam No. Pol AB 2292 LV tahun 2022 No Ka MH1KF0115NKO72865 No Mesin KF01E1073287 atas nama SALSABILA ANGGRAENI SETYA PUTRI alamat Ped Bulu RT 102/RW 39, Kel. Giripurwo, Kep Girimulyo, Kulonprogo ; 1(satu) buah DOSBOKS Handphone merk Oppo A7 No Imei 1 (satu): 866403044394418, No Imei 2 (dua): 866403044394400 ; 1(satu) buah tas warna hitam dengan tali berbentuk rantai ; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serie A7 warna biru cemerlang dengan No.IMEI 1: , 866403044394418 dan dengan No.IMEI 2: 866403044394400 ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dop, tanpa plat nomor Noka: MH1KF0115NKO72865, Nositin KF01E1073287 berikut STNK dan kunci kontaknya ; 2 (dua) buah stiker tulisan Vario 160, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa. Muhmain Bin Nur Faudin Als Suramin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario /X1H02N32L1 A/T 156,93 CC warna hitam No. Pol AB 2292 LV tahun 2022 No Ka MH1KF0115NKO72865 No Mesin KF01E1073287 atas nama SALSABILA ANGGRAENI SETYA PUTRI alamat Ped Bulu RT 102/RW 39, Kel. Giripurwo, Kep Girimulyo, Kulonprogo;
 - 1 (satu) buah DOSBOKS Handphone merk Oppo A7 No Imei 1 (satu): 866403044394418, No Imei 2 (dua): 866403044394400;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali berbentuk rantai;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO serie A7 warna biru cemerlang dengan No.IMEI 1: , 866403044394418 dan dengan No.IMEI 2: 866403044394400;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dop, tanpa plat nomor Noka: MH1KF0115NKO72865, Nosin KF01E1073287 berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 2 (dua) buah stiker tulisan Vario 160.

Dikembalikan kepada saksi Salsabila Anggraeni Setya Putri

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

NURJENITA, SH.,MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

WIBOWO HARYOKO, SH